



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Pgl Aciak Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/12 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek PU No.12, RT. 002, RW 005,
Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Syarifuddin Pgl Aciak Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Pgl ACIAK Bin IBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "* yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
- 4 (empat) buah pena;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDDIN Pgl ACIAK Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 14.50 wib atau setidaknya - tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Toko / kios kosong di Pasar Raya Padang tepatnya di belakang kantor Balai Kota Padang Lama Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya team Ditreskrimum Polda Sumbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama SYARIFUDDIN Pgl ACIAK yang melakukan permainan judi togel di sebuah toko / kios yang berada Pasar Raya Padang tepatnya di belakang kantor Balai Kota Padang Lama Kampung Jao Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib , polisi bergerak dan melakukan penyelidikan ke lokasi yang telah diketahui tersebut, kemudian polisi menemukan seseorang yang sedang duduk di sebuah toko / kios sedang merekap nomor togel dan juga ditemukan sejumlah uang sebanyak Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp.5 (lima) lembar, uang pecahan 5 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 3 (tiga) buah handphone merek nokia warna putih, biru dan hitam, 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel dan 4 (empat) buah pena yang ditemukan diatas meja di depan terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada khalayak umum dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya untung – untungan, yang mana awalnya terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang – orang yang memasang nomor togel dan setelah terdakwa menerima uang pesanan nomor togel tersebut, lalu terdakwa rekap dan kemudian terdakwa menghubungi anak terdakwa yang bernama JERY (DPO), untuk memberitahukan nomor yang telah dipasang oleh pemesan dan juga menyetorkan uang hasil pemesanan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, kemudian anak terdakwa yang bernama JERY (DPO) yang memasukkan uang tersebut ke dalam rekening untuk melakukan deposit ke situs togel yang digunakan oleh JERY (DPO) anak terdakwa. Terdakwa memasang nomor togel keluaran dari Sidney, Hongkong dan Singapura yang putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu serta permainan dimulai jam 14.00 wib dan berakhir jam 18.00 wib waktunya keluar nomor yang dipasang. Adapun pemasangan togel yang terdakwa lakukan kalau menang antara lain : pasangan 2 (dua) angka x Rp.1000 maka akan dapat kemenangan Rp.60.000, pasangan 3 (tiga) angka x 1000 maka akan dapat kemenangan Rp.300.000,- dan pasangan 4 (empat) angka x Rp.1000 , maka akan dapat kemenangan Rp.2.000.000,-. Dan kemenangan yang paling besar yang pernah di dapat oleh orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam setiap pengumpulan pasangan nomor toto gelap beserta uang taruhannya tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 30 % dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP.**

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDDIN Pgl ACIAK** pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 14.50 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Toko / kios kosong di Pasar Raya Padang tepatnya di belakang kantor Balai Kota Padang Lama Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya team Ditreskrimum Polda Sumbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama SYAFRUDDIN Pgl ACIAK yang melakukan permainan judi togel di sebuah toko / kios yang berada Pasar Raya Padang tepatnya di belakang kantor Balai Kota Padang Lama Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang. Pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib , polisi bergerak dan melakukan penyelidikan ke lokasi yang telah diketahui tersebut, kemudian polisi menemukan seseorang yang sedang duduk di sebuah toko / kios sedang merekap nomor togel dan juga ditemukan sejumlah uang sebanyak Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp.5 (lima) lembar, uang pecahan 5 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 3 (tiga) buah handphone merek nokia warna putih, biru dan hitam, 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel dan 4 (empat) buah pena yang ditemukan diatas meja di depan terdakwa duduk. Bahwa terdakwa mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada khalayak umum dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya untung – untungan, yang mana awalnya terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang – orang yang memasang nomor togel dan setelah terdakwa menerima uang pesanan nomor togel tersebut, lalu terdakwa rekap dan kemudian terdakwa menghubungi anak terdakwa yang bernama JERY (DPO), untuk memberitahukan nomor yang telah dipasang oleh pemesan dan juga menyetorkan uang hasil pemesanan nomor togel, kemudian anak terdakwa yang bernama JERY (DPO) yang memasukkan uang tersebut ke dalam rekening untuk melakukan deposit ke situs togel yang digunakan oleh JERY (DPO) anak terdakwa. Terdakwa memasang nomor togel keluaran dari Sidney, Hongkong dan Singapura yang putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu serta permainan dimulai jam 14.00 wib dan berakhir jam 18.00 wib waktunya keluar nomor yang dipasang. Adapun pemasangan togel yang terdakwa lakukan kalau menang antara lain : pasangan 2 (dua) angka x Rp.1000 maka akan dapat kemenangan Rp.60.000, pasangan 3 (tiga) angka x 1000 maka akan dapat kemenangan Rp.300.000,- dan pasangan 4 (empat) angka x Rp.1000 , maka akan dapat kemenangan Rp.2.000.000,-. Dan kemenangan yang paling besar yang pernah di dapat oleh orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pengumpulan pasangan nomor toto gelap beserta uang taruhannya tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 30 % dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa dalam permainan judi toto gelap tersebut, baik terdakwa maupun para pemasang nomor togel tersebut tidak pernah mengetahui secara pasti berapa angka yang akan keluar pada saat diumumkan, dimana seluruh pasangan angka yang dipasang tersebut hanya didasarkan kepada nasib – nasiban / untung – untungan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan nomor toto gelap beserta uang taruhannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak membatasi siapa saja yang berhak untuk memasang nomor togel tersebut dan semua orang bisa / berhak memesan atau memasang nomor togel kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **303 bis Ayat (1) ke - 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN ADE BRATA, S.H. Pgl. IVAN, di depan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa , setelah saksi menangkap terdakwa tersebut bersama rekan - rekannya yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama SYAFRUDDIN Pgl ACIAK sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi disebuah toko/ kios yang berada di Pasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang, kemudian saksi beserta team melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan melihat terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib saksi dan rekan – rekannya IVAN ADE BRATA saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi setelah ditangkap dan memberi kesempatan untuk main judi togel karena saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa jenis permainan judi yang diadakan terdakwa yang diperuntukan kepada orang lain atau masyarakat umum tersebut adalah judi jenis toto gelap (togel) dari Singapura;
- Bahwa terdakwa memberi kesempatan untuk bermain judi togel tersebut kepada orang lain atau masyarakat umum dengan cara apabila pemain togel minta tolong kepada terdakwa untuk memasang angka – angka togel yang akan dipasang;
- Bahwa maksud terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada orang lain atau masyarakat umum adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi omset dari penjualan togel yang diberikan oleh terdakwa kepada masyarakat dengan keuntungan per hari 30% , sehingga keuntungan sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah toko / kios yang berada di Pasar Raya Padang dan pada saat itu terdakwa sedang melakukan merekap angka togel dan ditemukan sejumlah uang, handphone, kertas rekap togel dan terdakwa mengakuinya kepada saksi;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
 - 4 (empat) buah pena;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan melakukan permainan judi kepada masyarakat umum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARI NOFRI YANTO Pgl. ARI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa , setelah saksi menangkap terdakwa tersebut bersama rekan - rekannya yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama SYAFRUDDIN Pgl ACIAK sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi disebuah toko/ kios yang berada di Pasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang, kemudian saksi beserta team melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan melihat terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib saksi dan rekan – rekannya IVAN ADE BRATA saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi setelah ditangkap dan memberi kesempatan untuk main judi togel karena saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa jenis permainan judi yang diadakan terdakwa yang diperuntukan kepada orang lain atau masyarakat umum tersebut adalah judi jenis toto gelap (togel) dari Singapura;
- Bahwa terdakwa memberi kesempatan untuk bermain judi togel tersebut kepada orang lain atau masyarakat umum dengan cara apabila pemain togel minta tolong kepada terdakwa untuk memasang angka – angka togel yang akan dipasang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada orang lain atau masyarakat umum adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi omset dari penjualan togel yang diberikan oleh terdakwa kepada masyarakat dengan keuntungan per hari 30% , sehingga keuntungan sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah toko / kios yang berada di Pasar Raya Padang dan pada saat itu terdakwa sedang melakukan merekap angka togel dan ditemukan sejumlah uang, handphone, kertas rekap togel dan terdakwa mengakuinya kepada saksi;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
 - 4 (empat) buah pena;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan melakukan permainan judi kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap, karena terdakwa mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada khalayak umum dengan maksud untuk mendapat kemenangan yang sifatnya untung – untung;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada saat sedang melakukan rekap angka / nomor togel dari orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset sehari yang terdakwa dapatkan dalam hal menerima pesanan angka togel dari pelanggan terdakwa sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
 - 4 (empat) buah pena;
- Bahwa setelah terkumpul terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa yang bernama JERY via telpon untuk memberitahukan nomor pasangan yang dipesan pelanggan kepada terdakwa , kemudian anak terdakwa tersebut langsung memasang nomor / angka togel yang telah dipesan pelanggan;
- Bahwa terdakwa memasang nomor togel keluaran dari negara sidney, hongkong dan singapura;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 30% ,misalnya orang memesan nomor dengan jumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , maka terdakwa hanya menyetorkan kepada anaknya JERY (14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa paling banyak mendapat keuntungan dari permainan judi togel tersebut hanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
- 4 (empat) buah pena;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap, karena terdakwa mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada khalayak umum dengan maksud untuk mendapat kemenangan yang sifatnya untung – untungan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada saat sedang melakukan rekap angka/nomor togel dari orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa benar omset sehari yang terdakwa dapatkan dalam hal menerima pesanan angka togel dari pelanggan terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa :
 - Uang Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
 - 4 (empat) buah pena;
- Bahwa benar setelah terkumpul terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa yang bernama JERY via telpon untuk memberitahukan nomor pasangan yang dipesan pelanggan kepada terdakwa, kemudian anak terdakwa tersebut langsung memasang nomor/angka togel yang telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan pelanggan, terdakwa memasang nomor togel keluaran dari negara sidney, hongkong dan singapura;

- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 30%, misalnya orang memesan nomor dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), maka terdakwa hanya menyetorkan kepada anaknya JERY (Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa paling banyak mendapat keuntungan dari permainan judi togel tersebut hanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa Syarifuddin Pgl Aciak Bin Ibrahim telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa "tanpa mendapat izin" mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan". Dan pengertian tanpa hak/mendapat izin dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapat fakta yuridis bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapat fakta yuridis bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di sebuah toko/kios kosong yang berada dipasar Raya Padang Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis togel kepada khalayak umum dengan maksud untuk mendapat kemenangan yang sifatnya untung-



untungan, terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan rekap angka/nomor togel dari orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa, omset sehari yang terdakwa dapatkan dalam hal menerima pesanan angka togel dari pelanggan terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa : Uang Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel dan 4 (empat) buah pena. Bahwa setelah terkumpul terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa yang bernama JERY via telpon untuk memberitahukan nomor pasangan yang dipesan pelanggan kepada terdakwa, kemudian anak terdakwa tersebut langsung memasang nomor/angka togel yang telah dipesan pelanggan, terdakwa memasang nomor togel keluaran dari negara sidney, hongkong dan singapura, terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 30%, misalnya orang memesan nomor dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), maka terdakwa hanya menyetorkan kepada anaknya JERY (Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), terdakwa paling banyak mendapat keuntungan dari permainan judi togel tersebut hanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel dan 4 (empat) buah pena, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Pgl. Aciak Bin Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
- 1 (satu) unit hp merek nokia warna biru;
- 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam;
- 11 (sebelas) lembar kertas rekap togel;
- 4 (empat) buah pena;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sofia Elfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pdg



Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.